



**PUTUSAN**

Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/23 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pertemuan Lingkungan III Kelurahan Galang  
Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Aldino Ferdian Alias Dino
2. Tempat lahir : Galang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/22 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Kotangan Kecamatan Galang  
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. UCOK ABDILLAH NASUTION alias KOCU dan terdakwa II. ALDINO FERDIAN alias DINO bersalah melakukan tindak pidana "Perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, sebagaimana termaksud dalam dakwaan pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. UCOK ABDILLAH NASUTION alias KOCU selama 1 (satu) tahun dan terdakwa II. ALDINO FERDIAN alias DINO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra Fit BK. 6786 MO;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kliwon Sipayung;
  - 1 (satu) buah gergaji;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 35 (tiga puluh lima) tandan/janjang buah sawit yang beratnya ditaksir  $\pm$  245 kg;  
Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Timbang Deli;
4. Menetapkan agar terdakwa I. UCOK ABDILLAH NASUTION alias KOCU dan terdakwa II. ALDINO FERDIAN alias DINO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. UCOK ABDILLAH NASUTION alias KOCU dan terdakwa II. ALDINO FERDIAN alias DINO pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I. Ucok Abdillah Nasutia alias Kocu bertemu dengan terdakwa II. Aldino Ferdian Alias Dino di jalan di Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian bercerita-cerita dan melintas di Perkebunan PT. Timbang Deli, lalu timbul niat para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Timbang Deli, kemudian terdakwa II Aldino Ferdian alias Dino pulang dan mengambil gergaji, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para terdakwa pergi ke perkebunan PT. Timbang Deli, lalu melihat situasi, setelah diperkirakan aman, para terdakwa masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli, tepat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji secara bergantian buah kelapa sawit hingga jatuh ketanah, setelah itu para terdakwa mengangkat dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut didalam parit bondri (pembatas kebun), kemudian para terdakwa keluar areal perkebunan untuk mencari pengangkutan buah kelapa sawit tersebut, para terdakwa melihat saksi Kliwon Sipayung tukang becak dipangkalan becak, lalu meminta saksi Kliwon Sipanyung untuk mengangkut sawit tersebut dengan upah sebesar Rp. 30.000,- selanjutnya para terdakwa dengan menumpang becak saksi Kliwon Sipayung masuk keareal

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. Timbang Deli tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang telah diambil para terdakwa, pada saat para terdakwa dan saksi Kliwon Sipayung menaiki buah kelapa sawit kedalam becak, tiba-tiba saksi Deri Andrian dan Musdar Munthe Security Perkebunan PT. Timbang Deli yang sudah mengetahui perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa berikut buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil para terdakwa sebanyak 35 tandan, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka Perkebunan PT. Timbang Deli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan;

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. UCOK ABDILLAH NASUTION alias KOCU dan terdakwa II. ALDINO FERDIAN alias DINO pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 bertempat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa I. Ucok Abdillah Nasutia alias Kocu bertemu dengan terdakwa II. Aldino Ferdian Alias Dino di jalan di Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian bercerita-cerita dan melintas di Perkebunan PT. Timbang Deli, lalu timbul niat para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Timbang Deli, kemudian terdakwa II Aldino Ferdian alias Dino pulang dan mengambil gergaji, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para terdakwa pergi ke perkebunan PT. Timbang Deli, lalu melihat situasi, setelah diperkirakan aman, para terdakwa masuk ke areal perkebunan PT. Timbang Deli, tepat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji secara bergantian buah kelapa sawit hingga jatuh ketanah, setelah itu para terdakwa mengangkat dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut didalam parit bondri (pembatas kebun), kemudian para terdakwa keluar areal perkebunan untuk mencari pengangkutan buah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut, para terdakwa melihat saksi Kliwon Sipayung tukang becak dipangkalan becak, lalu meminta saksi Kliwon Sipanyung untuk mengangkut sawit tersebut dengan upah sebesar Rp. 30.000,- selanjutnya para terdakwa dengan menumpang becak saksi Kliwon Sipayung masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang telah diambil para terdakwa, pada saat para terdakwa dan saksi Kliwon Sipayung menaiki buah kelapa sawit kedalam becak, tiba-tiba saksi Deri Andrian dan saksi Musdar Munthe Security Perkebunan PT. Timbang Deli yang sudah mengetahui perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa berikut buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil para terdakwa sebanyak 35 tandan, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka Perkebunan PT. Timbang Deli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deri Andrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik Perkebunan PT. Timbang Deli;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah tertangkap tangan baru saksi mengetahui yang melakukannya adalah Ucok Abdillah Naution dan Aldino Ferdian;
- Bahwa buah sawit yang dicuri para terdakwa yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah beratnya ditaksir seberat  $\pm$  245 kg (dua ratus empat puluh lima kilogram);
- Bahwa adapun alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) unit becak bermotor;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu para terdakwa masuk ke areal perkebunan PT Timbang Deli dengan berjalan kaki

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya para terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memotong buah sawit dengan menggunakan gergaji dan selanjutnya memasukkan buah sawit tersebut ke dalam becak bermotor;

- Bahwa berawal ketika saya melakukan kegiatan rutin Patroli bersama rekan saksi diseputaran Blok F 02 Divisi 2 Perkebunan Timbang Deli dan tiba-tiba kami melihat tumpukan buah sawit di dalam parit bondri (Pembatasan Kebun) dan selanjutnya kami melaporkannya ke Danru yang bernama Musdar Munthe dan selanjutnya Danru datang dan melihat buah sawit tersebut dan kemudian Danru memerintahkan kami untuk melakukan pengendapan guna menunggu Terdakwa yang mengambil buah sawit tersebut dan tidak berapa lama kemudian 3 (tiga) orang laki-laki datang dengan membawa Becak Motor warna hitam lis kuning Merk Honda Supra Fit BK 6786 MO dan kemudian para terdakwa mengambil sawit dari dalam parit dan memuat kedalam becak, dan pada saat itulah saksi dan rekan saksi langsung menangkap dan membawa ke Pos Security;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi mengintrogasi para terdakwa dan para terdakwa pun mengakui bernama Ucok Abdillah Nasution dan Aldino dan kemudian para terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan mengambil buah sawit dan dari tangan para terdakwa diamankan 1 (satu) unit becak motor dan 35 (tiga puluh lima) janjang/tandan buah sawit yang ditaksir beratnya  $\pm 245$  Kg dan 1 (satu) buah gergaji karung;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Perkebunan PT. Timbang Deli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Evans Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya buah sawit milik Perkebunan PT. Timbang Deli;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah tertangkap tangan baru saksi mengetahui yang melakukannya adalah Ucok Abdillah Naution dan Aldino Ferdian;
  - Bahwa buah sawit yang dicuri para terdakwa yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah beratnya ditaksir seberat  $\pm 245$  kg (dua ratus empat puluh lima kilogram);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) unit becak bermotor;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu para terdakwa masuk ke areal perkebunan PT Timbang Deli dengan berjalan kaki dan selanjutnya para terdakwa mengambil buah sawit dengan cara memotong buah sawit dengan menggunakan gergaji dan selanjutnya memasukkan buah sawit tersebut ke dalam becak bermotor;
- Bahwa berawal ketika saksi berada di rumah PT Timbang Deli dan kemudian saksi mendapat telepon dari Musdar Munthe dan selanjutnya mengatakan bahwasannya telah mengamankan 2 (dua) orang yang mencuri buah sawit dan sekarang sudah berada di Pos selanjutnya saksi langsung mengecek informasi tersebut dan sesampainya di Pos Security benar saksi melihat ada 2 (dua) orang telah diamankan dan kemudian saksi menanyakan perihal kejadian tersebut, selanjutnya para terdakwa mengakui telah mengambil buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang/tandan yang beratnya ditaksir  $\pm$  245 kg (dua ratus empat puluh lima kilogram) dan dari tangan para terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) unit becak bermotor serta buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang/tandan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Perkebunan PT. Timbang Deli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Timbang Deli;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) unit becak bermotor;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino di jalan di Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian bercerita-cerita dan melintas di Perkebunan PT. Timbang Deli, lalu timbul niat terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Timbang Deli, kemudian terdakwa Aldino Ferdian alias Dino pulang dan mengambil gergaji;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino pergi ke perkebunan PT. Timbang Deli, lalu melihat situasi, setelah diperkirakan aman, terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli, tepat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino memotong dengan menggunakan gergaji secara bergantian buah kelapa sawit hingga jatuh ketanah, setelah itu terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino mengangkat dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut didalam parit bondri (pembatas kebun), kemudian terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino keluar areal perkebunan untuk mencari pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saa itu terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino melihat Kliwon Sipayung tukang becak dipangkalan becak, lalu meminta Kliwon Sipanyung untuk mengangkut sawit tersebut dengan upah sebesar Rp.30.000,- selanjutnya terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino dengan menumpang becak Kliwon Sipayung masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang telah terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino diambil;
- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino dan Kliwon Sipayung menaiki buah kelapa sawit kedalam becak, tiba-tiba Security Perkebunan PT. Timbang Deli mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino kemudian langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada uang untuk membeli rokok dan jajan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Aldino Ferdian Alias Dino di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa dan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Timbang Deli;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun alat yang terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) unit becak bermotor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu di jalan di Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian bercerita-cerita dan melintas di Perkebunan PT. Timbang Deli, lalu timbul niat terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Timbang Deli, kemudian terdakwa pulang dan mengambil gergaji;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu pergi ke perkebunan PT. Timbang Deli, lalu melihat situasi, setelah diperkirakan aman, terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli, tepat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu memotong dengan menggunakan gergaji secara bergantian buah kelapa sawit hingga jatuh ketanah, setelah itu terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu mengangkat dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut didalam parit bondri (pembatas kebun), kemudian terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu keluar areal perkebunan untuk mencari pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saa itu terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu melihat Kliwon Sipayung tukang becak dipangkalan becak, lalu meminta Kliwon Sipanyung untuk mengangkut sawit tersebut dengan upah sebesar Rp.30.000,- selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu dengan menumpang becak Kliwon Sipayung masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang telah terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu;
- Bahwa pada saat terdakwa, terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu dan Kliwon Sipayung menaiki buah kelapa sawit kedalam becak, tiba-tiba

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Security Perkebunan PT. Timbang Deli mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu kemudian langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak ada uang untuk membeli rokok dan jajan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra Fit BK. 6786 MO;
2. 1 (satu) buah gergaji;
3. 35 (tiga puluh lima) tandan/janjang buah sawit yang beratnya ditaksir  $\pm 245$  kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, para terdakwa telah mengambil 35 (tiga puluh lima) buah kepala sawit beratnya ditaksir seberat  $\pm 245$  kg (dua ratus empat puluh lima kilogram) milik Perkebunan PT. Timbang Deli;
- Bahwa adapun alat yang para terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) unit becak bermotor;
- Bahwa berawal ada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Ucok Abdillah Nasutia alias Kocu bertemu dengan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino di jalan di Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian bercerita-cerita dan melintas di Perkebunan PT. Timbang Deli, lalu timbul niat para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Timbang Deli, kemudian terdakwa Aldino Ferdian alias Dino pulang dan mengambil gergaji;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para terdakwa pergi ke perkebunan PT. Timbang Deli, lalu melihat situasi, setelah diperkirakan aman, para terdakwa masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli, tepat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji secara bergantian buah kelapa sawit hingga jatuh ketanah, setelah itu para terdakwa mengangkat dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut didalam parit bondri (pembatas kebun), kemudian para terdakwa keluar areal perkebunan untuk mencari pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para terdakwa melihat saksi Kliwon Sipayung tukang becak dipangkalan becak, lalu meminta saksi Kliwon Sipanyung untuk mengangkut sawit tersebut dengan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dengan menumpang becak saksi Kliwon Sipayung masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang telah diambil para terdakwa, pada saat para terdakwa dan saksi Kliwon Sipayung menaiki buah kelapa sawit kedalam becak, tiba-tiba Security Perkebunan PT. Timbang Deli yang sudah mengetahui perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa berikut buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil para terdakwa sebanyak 35 tandan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka Perkebunan PT. Timbang Deli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian "setiap orang" juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu dan Terdakwa II. Aldino Ferdian Alias Dino sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Para Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 UU RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 19.30 Wib, di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, para terdakwa telah mengambil 35 (tiga puluh lima) buah kepala sawit beratnya ditaksir seberat  $\pm 245$  kg (dua ratus empat puluh lima kilogram) milik Perkebunan PT. Timbang Deli;

Menimbang, bahwa adapun alat yang para terdakwa gunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) unit becak bermotor;

Menimbang, bahwa berawal ada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Ucok Abdillah Nasutia alias Kocu bertemu dengan terdakwa Aldino Ferdian Alias Dino di jalan di Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian bercerita-cerita dan melintas di Perkebunan PT. Timbang Deli, lalu timbul niat para terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Timbang Deli, kemudian terdakwa Aldino Ferdian alias Dino pulang dan mengambil gergaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib para terdakwa pergi ke perkebunan PT. Timbang Deli, lalu melihat situasi, setelah diperkirakan



aman, para terdakwa masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli, tepat di Blok F 02 DIV 2 PT. Timbang Deli para terdakwa memotong dengan menggunakan gergaji secara bergantian buah kelapa sawit hingga jatuh ketanah, setelah itu para terdakwa mengangkat dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut didalam parit bondri (pembatas kebun), kemudian para terdakwa keluar areal perkebunan untuk mencari pengangkutan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu para terdakwa melihat saksi Kliwon Sipayung tukang becak dipangkalan becak, lalu meminta saksi Kliwon Sipayung untuk mengangkut sawit tersebut dengan upah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa dengan menumpang becak saksi Kliwon Sipayung masuk keareal perkebunan PT. Timbang Deli tempat penyimpanan buah kelapa sawit yang telah diambil para terdakwa, pada saat para terdakwa dan saksi Kliwon Sipayung menaiki buah kelapa sawit kedalam becak, tiba-tiba Security Perkebunan PT. Timbang Deli yang sudah mengetahui perbuatan para terdakwa langsung mengamankan para terdakwa berikut buah kelapa sawit yang telah berhasil diambil para terdakwa sebanyak 35 tandan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka Perkebunan PT. Timbang Deli mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra Fit BK. 6786 MO, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kliwon Sipayung, sedangkan 1 (satu) buah gergaji, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 35 (tiga puluh lima) tandan/janjang buah sawit yang beratnya ditaksir  $\pm$  245 kg, dikembalikan kepada Perkebunan PT. Timbang Deli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Perkebunan PT. Timbang Deli;
- Terdakwa Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu dan Terdakwa II. Aldino Ferdian Alias Dino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ucok Abdillah Nasution Alias Kocu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan terhadap Terdakwa II. Aldino Ferdian Alias Dino dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit becak bermotor Honda Supra Fit BK. 6786 MO;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kliwon Sipayung;
- 1 (satu) buah gergaji;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 35 (tiga puluh lima) tandan/janjang buah sawit yang beratnya ditaksir  
± 245 kg;

Dikembalikan kepada Perkebunan PT. Timbang Deli;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020, oleh kami, Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Twis Retno Ruswandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Juni 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nancy S N Simanjuntak, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Dina Evasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nancy S N Simanjuntak, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Lbp